



S A L I N A N P U T U S A N

Nomor: 241/Pdt.G/2010/PA.Cbd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**

**L A W A N**

**TERMOHON** tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi- saksi serta memeriksa bukti- bukti lainnya dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2010 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register Nomor: 241/Pdt.G/2010/PA.Cbd tanggal 26-05-2010 mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon pada tanggal 05 Agustus 2001 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 606/14/VII/2001 tanggal 06 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon pertama tinggal terakhir di Kampung Ciandom RT. 03 RW. 05 Desa Karang tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: MUHAMAD REZA SAPUTRA, umur 7 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan:
  1. Termohon kurang taat dan patuh, karena dari sejak tahun 2004 Termohon sering pergi dari rumah, kadang menginap, kalau dilarang Pemohon Termohon marah- marah;
  2. Dari sejak bulan Januari 2006, Termohon tidak mau melayani Pemohon, bahkan disentuh pun Termohon tidak mau dan menghindar dari Pemohon;
6. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar- benar tidak harmonis lagi dan sejak selama kurang lebih 5 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang ;
7. Bahwa, Pemohon sudah berusaha bersabar akan tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat melanjutkan rumah tangga sebagaimana mestinya, guna memberikan maslahat kepada kedua belah pihak, lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai;
8. Bahwa, berdasarkan kepada uraian diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Cibadak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang hadir *in person* dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 606/14/VII/2001 tanggal 06 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, telah dinazegelen diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Surat Keterangan Pemohon sebagai Karyawan Swasta No. 0607/SPI- Smi/Cab/VI/2010 yang dikeluarkan Kepala Cabang PT Sanwa Parts Indonesia tanggal 07 Juni 2010, diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tertulis Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah dibawah sumpahnya, masing-masing:

1. SAKSI PERTAMA Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah tahun 2001 pertama tinggal di Ciandom karang tengah Cibadak Sukabumi sampai sekarang telah dikaruniai 1 orang anak bernama MUHAMAD REZA SAPUTRA;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004 sering cekcok terus menerus disebabkan Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, apabila dinasehati sewaktu ke luar kota tanpa pemit kepada Pemohon sering melawan bahkan marah-marah dan diajak berhubungan suami isteri oleh Pemohon selalu ditolak Termohon, bahkan disentuhpun tidak mau dan akhirnya sejak Januari 2010 antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang sampai sekarang ;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon termasuk saksi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman kerja Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tetapi saksi tidak tahu menikahnya dan sekarang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun harmonis, akan tetapi sejak terakhir ini menurut cerita Pemohon kepada saksi sering cekcok terus menerus disebabkan Termohon bekerja ke luar kota tanpa seijin Pemohon dan Termohon kurang menghargai Pemohon apabila dinasehati sering melawan dan marah kepada Pemohon, yang diakhiri pisah rumah;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon termasuk saksi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang kedua dipandang Majelis Hakim tidak mengetahui secara langsung, maka untuk menguatkan permohonan Pemohon Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengangkat *sumpah Suplatoir* sebagai sumpah penguat permohonannya

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon dan memohon agar perkaranya segera di putus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah di catat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

## T E N T A N G     H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P.1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang relepan dan berkepentingan dalam mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir *in person* dipersidangan, sedangkan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan dipersidangan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sering cekcok terus menerus disebabkan Termohon sebagai isteri tidak menghagai Pemohon dan serng bekerja ke luar kota tanpa seijin Pemohon dan apabila dinasehati sering melawan diakhiri dengan pisah ranjang sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.1, dinilai Majelis Hakim bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah masih terikat dalam ikatan perkawinan dan belum bercerai sampai sekarang, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan relevan mengajukan permohonan perkaranya ke Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang di nilai Majelis Hakim yang pada pokoknya saksi pertama tersebut mengetahui substansi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun harmonis akan tetapi 2 tahun terakhir ini tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon sebagai isteri tidak menghagai Pemohon dan sering bekerja ke luar kota tanpa seijin Pemohon dan apabila dinasehati sering melawan diakhiri dengan pisah ranjang sampai sekarang ; sedangkan saksi kedua tidak mengetahuinya, oleh karenanya Pemohon atas perintah Majelis Hakim telah mengangkat sumpah tambahan (*suplatoir eed*) di persidangan, sesuai pasal 1930 ayat (2) dan pasal 1941 KUHP Perdata, jo. Pasal 156 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti serta sumpah *suplatoir* yang diajukan Pemohon dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah telah hidup bersama sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004 sering cekcok terus menerus disebabkan Termohon sebagai isteri tidak menghargai Pemohon dan sering bekerja ke luar kota tanpa seijin Pemohon dan apabila dinasehati sering melawan diakhiri dengan pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti serta sumpah *suplatoir* yang diajukan Pemohon dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah terbukti terwujud rumah tangga yang telah pecah dan sangat sulit untuk dirukukankan kembali, tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki firman Allah SWT dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 serta sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah mempunyai alasan yang cukup dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon

MENINGGAT segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hokum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj' i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala PPN/KUA Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan Kepala PPN/KUA Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah );

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1431 Hijriyah oleh kami **Drs. H. ASEP DADANG MUYANA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis , **Drs. SANGIDIN, SH, MH** dan **Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA** masing- masing sebagai Hakim Anggota . Putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu **A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cibadak dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS**

**Ttd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH, MH

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

Drs. SANGIDIN, SH, MH

Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA

PANITERA PENGGANTI

TTD

A. DJUDAIRI RAWIYAN, SH

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x .....	Rp.	75.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 2 x .....	Rp.	150.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai .....	Rp.	6.000,-
J u m l a h .....	Rp.	316.000,-

(Tiga

ratus enam belas ribu rupiah)

### Catatan:

- Amar putusan ini telah disampaikan kepada Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal.....

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal.....

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

**Drs. E B O R S**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)